

**TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM
PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA¹**

Oleh : **Fransico Loleng²**

Roy Ronny Lembong³

Nixon Wullur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa hakekat (substansi) dari tindak pidana ringan dan apa keberadaan tindak pidana ringan masih relevan di masa sekarang dan masa mendatang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hakekat Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang dalam KUHAP ditentukan sebagai diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,- dan tindak pidana penghinaan ringan, yang cakupannya adalah delik pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ringan. 2. Keberadaan Tindak Pidana Ringan relevan dengan keadaan sekarang ini maupun di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.35 Tahun 1999), yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Diundangkannya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diperkenalkan istilah tindak pidana ringan; yang dalam praktek, tindak pidana ringan ini biasanya disingkat sebagai: Tipiring. Dari penggunaan kata "ringan" untuk jenis tindak pidana ini, maka langsung dapat dipahami bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya.

Dalam masyarakat, ada pandangan negatif terhadap tindak pidana ringan ini. Menurut anggapan sejumlah orang, yaitu sekalipun suatu perbuatan seharusnya diperiksa dan diadili sebagai kejahatan biasa, tetapi dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tipiring saja. Dengan didakwakan Tipiring, orang mengharapkan bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan.

Apa yang dikemukakan di atas menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan relevansi tindak-tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan tersebut di masa sekarang dan juga kemungkinan pengaturannya di masa mendatang. Untuk mengkaji relevansi tindak pidana ringan tersebut, sudah tentu terlebih dahulu perlu diketahui hakekat (substansi) dari tindak pidana ringan dalam hukum pidana Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih untuk membahasnya dengan menggunakan sebagai judul skripsi "Relevansi Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana dan Acara Pidana Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hakekat (substansi) dari tindak pidana ringan?
2. Apakah keberadaan tindak pidana ringan masih relevan di masa sekarang dan masa mendatang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dijelaskan sebagai "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁵ Jadi, metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071201629

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Karena meneliti bahan pustaka maka jenis penelitian disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif/kepustakaan menggunakan data yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat, melainkan data yang sebelumnya telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain. Penelitian hukum normatif/kepustakaan ini dikenal pula dengan istilah “penelitian hukum doktrinal”.⁶

PEMBAHASAN

A. Hakekat Tindak Pidana Ringan

Dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara 3 (tiga) macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat ini terdiri atas:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan,
2. Penghinaan ringan.

Jika dibandingkan dengan *Herziene Inlands Reglement* (HIR, *Staatsblad* 1941 – 44), maka dalam HIR juga dikenal adanya 3 (tiga) macam perkara yang diperiksa di pengadilan, yaitu:

1. Perkara tolakan, yaitu perkara yang diperiksa berdasarkan *acte van verwijzing* (surat tolakan, surat penyerahan). Yang diperiksa dengan acara ini adalah

perkara-perkara kejahatan pada umumnya.

2. Perkara sumir, yaitu perkara-perkara “bersahaja, terutama mengenai bukti dan perihal menjalankan undang-undang, serta hukuman utama yang dikenakan kepada perkara itu umumnya tidak lebih dari hukuman penjara selama-lamanya satu tahun”.⁷
3. Perkara pelanggaran, yang diperiksa berdasarkan Bab XII HIR tentang “Mengadili Perkara Pelanggaran, Yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri”. Perkara-perkara ini dalam praktek dinamakan juga perkara rol.

Dengan membandingkan antara acara pemeriksaan dalam KUHAP dengan acara pemeriksaan dalam HIR, tampak bahwa KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR.

Dengan melihat pada namanya, yaitu Tindak Pidana “Ringan”, jelas bahwa tindak pidana ini dipandang sebagai tindak pidana yang “ringan”, dalam arti bukan tindak-tindak pidana yang berbahaya.

Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Penempatan ini merupakan suatu hal yang dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah delik pelanggaran (*overtredingen*) yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III tentang Pelanggaran.

Tetapi, yang termasuk ke dalam cakupan Tindak Pidana Ringan bukan hanya delik-delik pelanggaran (*overtredingen*) saja, yang ditempatkan dalam Buku III KUHPidana, melainkan juga jenis kejahatan yang dinamakan kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tentang Kejahatan (*Misdrijven*).

Dalam Buku II KUHPidana, kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab yang tersendiri, melainkan penempatannya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁷ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 280.

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana).

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atyau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana).

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana).

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373).

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai **penggelapan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana).

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai **penipuan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana).

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusak barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan ringan (Pasal 482).

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

Tindak Pidana Ringan ini, karena sifatnya yang ringan atau tidak berbahaya, pemeriksaannya juga dilakukan melalui acara khusus, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yang dimaksudkan agar supaya perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada Paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dengan demikian, hakekat Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang dalam KUHP ditentukan sebagai diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,- dan tindak pidana penghinaan ringan, yang cakupannya adalah delik pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ringan.

B. Relevansi Tindak Pidana Ringan

Pada umumnya, suatu peraturan relevan dengan keadaan pada saat peraturan yang bersangkutan dibuat. Hal ini juga berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana yang menjadi cakupan Tindak Pidana Ringan, yaitu delik-delik pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tersebut diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa,

Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa discriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh “Landrechter” seperti semua orang yang melakukan “pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh “Landraad” (sekarang pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, hal. 31.

(*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia. Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan yang ada di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda, contohnya, untuk Pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Dengan demikian, dipandang sebagai sama sekali tidak praktis jika seseorang harus pergi ke suatu kota yang amat jauh untuk diadili karena melakukan kejahatan yang ringan saja. Misalnya, seorang majikan golongan Eropa di Manado menampar pembantunya yang tidak menyebabkan luka atau penyakit, harus pergi ke Makassar untuk diadili oleh *Raad van Justitie*.

J.E. Jonkers, dengan tegas mengatakan bahwa, "apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali, dihapuskan dari hukum pidana. Saya berpendapat lebih baik demikian".⁹

Dengan demikian, baik J.E. Jonkers, yang menulis bukunya sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis bukunya setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa sekarang ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan. Tetapi, sekarang ini, di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dikenal adanya perbedaan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan,
- penghinaan ringan.

Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk penghinaan ringan ini adalah penjara 4 bulan 2 minggu.

Menurut pendapat penulis, berdasarkan KUHP, keberadaan Tindak Pidana Ringan merupakan sesuatu yang relevan dengan keadaan sekarang ini.

Keberadaan Tindak Pidana Ringan sekarang ini adalah untuk kepentingan praktis, yaitu agar perkara-perkara sedemikian dapat diadili secara cepat sehingga dapat menghindari menumpuknya perkara di pengadilan sebab jumlah perkara jenis ini lebih besar daripada jenis tindak pidana yang lain.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 (Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan), membuat acara pemeriksaan ini menjadi lebih sederhana dan cepat, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini (Pasal 210).

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHP ini adalah:

- 1) Bagian Kesatu: Panggilan dan Dakwaan;
- 2) Bagian Kedua: Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili;

⁹ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.56.

- 3) Bagian Ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.
- Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam Paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).
- Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, jadi merupakan suatu ketentuan umum, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Pasal 205 ayat (2) KUHAP merupakan ketentuan khusus, yaitu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berfungsi sebagai penuntut.
- Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut.
3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHAP).
4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP).
5. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:
- Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
6. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:
- Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
- Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah Penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pengadilan.
7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
- Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sumpah atau janji itu merupakan jaminan bahwa saksi akan mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2 KUHAP).
- Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.35 Tahun 1999), yang menentukan bahwa

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila tindak pidana-tindak pidana seperti Tindak Pidana Ringan ini harus diadili dengan menggunakan surat dakwaan, majelis hakim, dan acara yang harus memperhatikan tata cara seperti pengadilan perkara pembunuhan misalnya, maka hal ini akan mengurangi kemungkinan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakekat Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang dalam KUHP ditentukan sebagai diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp7.500,- dan tindak pidana penghinaan ringan, yang cakupannya adalah delik pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ringan.
2. Keberadaan Tindak Pidana Ringan relevan dengan keadaan sekarang ini maupun di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.35 Tahun 1999), yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

1. Ancaman pidana denda maksimum untuk dapat diklasifikasi sebagai Tindak Pidana Ringan, yaitu Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), sudah perlu ditingkatkan sebab tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang.
2. Keberadaan Tindak Pidana Ringan perlu dimasukkan dalam KUHPidana Nasional mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.

Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.

Cesare Beccaria, *Of Crimes and Punishments*, terjemahan Edward D. Ingraham, Published by Philip H. Nicklin: A. Walker, Philadelphia, 1819.

http://www.constitution.org/cb/crim_pun.txt.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

Jones, P.A. dan R. Card, *Cross and Jones' Introduction to Criminal Law*, Butterworths, London, 1976.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.

Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.

RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000.

Schaffmeister, D., et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995

Sutherland, E.H. dan D.R. Cressey, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincot Company, Chicago, sixth edition, 1960.

Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cetakan ke-2, 1962.